



**PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦁꦒꦁꦠꦺꦩꦺꦫꦶꦤ꧀ꦏꦏꦭꦸꦫꦩꦸꦭꦶꦪ

*Jl. Panggang - Wonosari Km. 2,
Legundi, Girimulyo, Panggang, Gunungkidul KodePos 55872*



LURAH GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051) ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa ,Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052) ;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (

Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 10 Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
23. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintah Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 4);
26. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 9);
27. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIMULYO

dan

LURAH GIRIMULYO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.575.904.050,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.655.790.960,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 79.886.910,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	Rp. 79.886.910,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 79.886.910,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 79.886.910,00
Silpa tahun anggaran berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2023.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala local kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran
Kalurahan Girimulyo

Ditetapkan di GIRIMULYO
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Girimulyo
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK GIRIMULYO




LEMBARAN KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2023 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.693.950,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.424.760.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.450.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.575.904.050,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	730.277.414,40	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.024.990.148,60	
5.3.	Belanja Modal	713.766.677,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	186.756.720,00	
	JUMLAH BELANJA	2.655.790.960,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(79.886.910,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	79.886.910,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	79.886.910,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	79.886.910,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GIRIMULYO, 29 Desember 2023
 LURAH

 Drs. SUNU RAHARJO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.693.950,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.424.760.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.450.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.575.904.050,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>974.228.340,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	855.903.720,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.600.000,00	ADD, PBH
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	43.600.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	584.156.000,00	ADD, PBH
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	584.156.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.290.054,40	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	45.290.054,40	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	36.980.365,60	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	34.760.365,60	
	1.1.04	5.3. Belanja Modal	2.200.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	57.231.360,00	ADD, PBH
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	57.231.360,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.280.000,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.985.940,00	ADD, PBH
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	55.985.940,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.380.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	30.380.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.500.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	500.000,00	ADD
	1.2.94	5.2. Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
	1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.000.000,00	ADD
	1.2.95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
			35.800.393,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.336.793,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.336.793,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	568.600,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	568.600,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	23.895.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.595.000,00	
1.3.91	5.3.	Belanja Modal	8.300.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	40.118.950,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	600.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.510.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.910.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	7.720.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.720.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	590.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	590.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.250.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	5.513.950,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.513.950,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.925.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.925.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	500.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	40.905.277,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	150.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.5.92		Pengadaan Tanah Milik Desa	40.755.277,00	PAD
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	40.755.277,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.043.366.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	88.760.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.720.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
			37.720.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.600.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2.260.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	7.800.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	7.800.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.900.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	23.425.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	19.875.000,00	
2.1.94		Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat	8.055.000,00	DDS
2.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.055.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	200.650.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	57.165.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.165.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.990.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.990.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.740.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.740.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.720.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	2.740.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.800.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	2.460.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gemmas)	6.670.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.670.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	3.940.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.940.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	7.540.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.540.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	45.990.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.990.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	2.095.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.095.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.920.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	37.880.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.880.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	648.516.300,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	262.523.050,00	DDS, PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.523.050,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	225.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	210.993.250,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.810.350,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	182.182.900,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	175.000.000,00	PBP
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.032.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	172.968.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80.630.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	64.220.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.220.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	14.150.500,00	DDS
2.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	12.860.500,00	
2.4.92		Pengelolaan sampah desa/pemukiman	2.260.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17.240.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	2.470.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.470.000,00	
2.5.91		Pengelolaan Wana Desa	14.770.000,00	DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.770.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.750.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	3.820.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	3.820.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>119.905.100,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	550.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	550.000,00	DLL
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	85.760.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	5.760.000,00	SWD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	80.000.000,00	SWD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	21.495.100,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	5.570.000,00	SWD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.570.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	15.000.000,00	SWD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	925.100,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	925.100,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.100.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.610.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.610.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.725.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	3.665.000,00	PBK
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.665.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.000.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.100.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	331.534.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	18.301.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	3.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.1.90		Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	13.331.000,00	DDS, DLL
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.331.000,00	
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	1.970.000,00	DDS
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.970.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	220.801.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	204.591.500,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	204.591.500,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	5.690.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.690.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.205.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.205.000,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	3.190.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.190.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	4.125.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.310.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.310.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.310.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	67.157.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.890.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.145.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.145.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.445.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.445.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	44.752.500,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.927.500,00	
4.4.90	5.3.	Belanja Modal	41.825.000,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	1.980.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.885.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.885.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	1.740.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.145.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.145.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	2.175.000,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.330.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.330.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	14.634.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	2.110.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	12.524.000,00	DLL
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.524.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>186.756.720,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.556.720,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	17.556.720,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.556.720,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	169.200.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	169.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	169.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.655.790.960,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(79.886.910,00)	
		6. PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	79.886.910,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	79.886.910,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GIRIMULYO, 29 Desember 2023





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO



Jl. Panggang-Wonosari Km 2,5, Girimulyo, Panggang Gunungkidul Yogyakarta 55872 Pos : 55872
Posel : girimulyooke@gmail.com Laman : www.girimulyo-panggang.desa.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN LURAH DAN BAMUSKAL

Nomor: TAHUN 2023

KESEPAKATAN BERSAMA LURAH DAN BAMUSKAL
KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

TENTANG

PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs Sunu Raharjo : Lurah Girimulyo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kalurahan Girimulyo yang beralamat di Legundi ,Girimulyo,Panggang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Rugiyana S.Pd M.Pd Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Girimulyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Girimulyo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**,

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Menyepakati Rancangan Anggaran dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024 dan akan dijadikan Peraturan Kalurahan Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran dan Belanja kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Girimulyo ,



Drs. Sunu Raharjo

Ketua Bamuskal ,



Rugiyana, S.Pd., M.Pd

Mengetahui
Panewu Panggang



Tauviq Nur Hidayat, SH., MM

Pembina Gol IV/a

NIP. 19720801 200501 1 008



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦁꦒꦁꦥꦼꦩꦸꦂꦠꦏꦭꦸꦫꦩꦸꦭꦶꦪ

Jl. Panggang-Wonosari km 2,5 Girimulyo, Panggang, Gunungkidul, 55872
Email Website girimulyo-panggang.desa.id

DAFTAR HADIR

Acara : Sidang Bersama Penetapan APBDAL T.A. 2024.....
Tanggal : 29 - Desember 2023.....
Tempat : Balai Kelurahan Girimulyo.....

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sunu Raharjo	Lurah	Girimulyo	[Signature]
2	Paryani	Carik	Girimulyo	[Signature]
3	Heri Wibowo	Tata Laksana	Tanggung	[Signature]
4	Ruziyana	Bamuskal	Canggunz	[Signature]
5	Wartha	Bamuskal	Wintaos	[Signature]
6	Sulfarb	Bamuskal	Tungu	[Signature]
7	Puji Hayani	Bamuskal	Legundi	[Signature]
8	Eka Mei Rohana	Bamuskal	Tungu	[Signature]
9	Nanie Almarri	Dukuh	Wintaos	[Signature]
10	Sasir H	Bamuskal	Prahu	[Signature]
11	Maryono	Dukuh	Mizan	[Signature]
12	Kelik Sutarbi	Kaya Haji	Panggang	[Signature]
13	Didik Untoro	Dukuh	Kadisabo	[Signature]
14	Audi Harso	Dukuh	Legundi	[Signature]
15	Seli Ramadani	Staf	Legundi	[Signature]
16	PAIDA	Dukuh	Prahu	[Signature]
17	Wun Darna			[Signature]
18	SUPARMIYATI	BAMUSKAL	MACANMATI	[Signature]
19	Deni Widayanti	Bamuskal	Macanmati	[Signature]
20	Eni Purwanti	Staf	Wintaos	[Signature]
21	Kusdiyoso	Saleh	Tanggung	[Signature]
22	samsul Huda	staf	Tanggung	[Signature]
23	Mangestingsih	Staf	legundi	[Signature]
24	Sudaryant	Darafa	Kadisabo	[Signature]
25				
26				
27				
28				
29				
30				

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Mengetahui
Lurah Girimulyo
LURAH GIRIMULYO
Drs. SUNU RAHARJO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON PANGGANG

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦥꦁꦒꦁ

Jalan Panggang Utama 1, Giriharjo, Panggang Gunungkidul 55872
Pos-el: panggang@gunungkidulkab.go.id, Laman: panggang.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG

NOMOR 32/KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU PANGGANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2022;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- I. PENDAPATAN
 1. Potensi PADes dari BUMKALMA belum dimasukkan dalam pendapatan Hasil Usaha Desa, agar menghitung Potensi PADes dari BUMKALMA dan memasukkannya dalam pendapatan Hasil Usaha Desa.
 2. Pendapatan BKK Provinsi/Dana Keistimewaan (Danais) belum menyebut peruntukan dan lokasi kegiatannya, agar dikoreksi pendapatan BKK Provinsi/Danais disebutkan peruntukan dan lokasi kegiatannya.
 3. pendapatan BKK Kabupaten belum menyebut peruntukan dan lokasi kegiatannya, agar dikoreksi pendapatan BKK Kabupaten disebutkan peruntukan dan lokasi kegiatannya

II. BELANJA

1. Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, belum menganggarkan pajak bunga bank, melakukan koreksi dengan menganggarkan pajak bunga bank pada rekening 5.2.5.07.
2. Pada kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD, besaran Tunjangan Ketua Bamuskal belum sesuai SHBJ, agar dikoreksi dengan menyesuaikan Tunjangan Ketua Bamuskal agar sesuai SHBJ.
3. Pada kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa dan kegiatan Pendataan keluarga/rumah tangga miskin, terdapat anggaran Honor pendata dan pengentri yang penganggarnya dijadikan satu, mengkoreksi anggaran Honor pendata dan pengentri dengan penganggaran dalam rincian yang terpisah.
4. Kegiatan Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa, anggaran penghargaan purna tugas Dukuh besarnya masih Rp 2.275.000,00 per OB, belum sesuai ketentuan, agar dikoreksi besaran penghargaan purna tugas Dukuh menjadi Rp 2.385.000,00 per OB.
5. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu, terdapat penganggaran PMT Bumil yang belum menjangkau untuk Bumil KEK, Bumil Risti yang berpotensi melahirkan bayi stunting, mengkoreksi penganggaran PMT Bumil dengan memasukkan anggaran utk PMT Bumil KEK dan Bumil Risti
6. Kegiatan Penyelenggaraan kesehatan lingkungan, terdapat penganggaran 20 alat ukur TDS yang diberikan kepada masyarakat kegiatan sosialisasi pengolahan air minum yang tidak sebanding dengan peserta sebanyak 50 orang, melakukan koreksi dengan menghitung ulang penganggaran 20 alat ukur TDS yang diberikan kepada masyarakat kegiatan sosialisasi pengolahan air minum agar sebanding dengan peserta
7. Kegiatan Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD, terdapat penganggaran pemberian ayam petelur untuk anak stunting yang tidak efektif untuk intervensi stunting, melakukan koreksi dengan tidak menganggarkan pemberian ayam petelur untuk anak-anak stunting.
8. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Resapan, terdapat pengadaan barang lebih dari 10 juta rupiah yang belum ada TPK dan honorariumnya, agar dikoreksi pengadaan barang lebih dari 10 juta rupiah dengan menganggarkan honor TPK.
9. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan, terdapat ketidaksinkronan output dan rincian anggaran, dalam output ditulis pentas dagelan mataram tetapi dalam rincian ditulis pentas kethoprak, agar dikoreksi dengan menuliskan output yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan
10. Kegiatan Peningkatan kapasitas BPD, terdapat anggaran konsumsi studi banding yang belum memperhitungkan jumlah personil yang akan dikunjungi, agar dilakukan koreksi anggaran konsumsi studi banding dengan memperhitungkan jumlah personil yang akan menanggapi di lokasi kunjungan
11. Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana), terdapat pengadaan barang lebih dari 10 juta rupiah yang belum ada TPK dan honorariumnya, agar dikoreksi pengadaan barang lebih dari 10 juta rupiah dengan menganggarkan honorarium TPK.

III. PEMBIAYAAN

1. Proyeksi SILPA telah dirinci per sumber dana.

KEDUA

: Evaluasi terhadap legal drafting Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut:

1. Pada Pasal 1 terdapat kesalahan penulisan angka pada bagian Belanja Kalurahan; Surplus/Defisit; Penerimaan Pembiayaan; dan Selisih Pembiayaan yang tidak sama dengan siskeudes. Agar dikoreksi dengan disesuaikan dengan angka-angka dalam siskeudes.

KETIGA

: Evaluasi terhadap kesesuaian Kegiatan dengan RPKKalurahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Girimulyo telah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2023;

2. Kegiatan-kegiatan dalam APBKal 2024 telah sesuai dengan RPKKal 2024.

KEEMPAT

: Evaluasi terhadap ketepatan penempatan pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan BKK Cor rabat beton tungu wintaos merupakan BKK TMMD tidak tepat dalam menggunakan rekening pendapatan, melakukan koreksi agar dimasukkan dalam rekening pendapatan 4.2.5.96

2. Pendapatan Bantuan Dana Sosial dari BUMKALMA yang dimasukkan dalam rekening 4.3.4.01 tidak tepat, agar dikoreksi agar memasukkannya dalam rekening pendapatan 4.3.2.01.

3. kegiatan Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan, Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan, Pelatihan dan pengembangan pupuk organik, Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif, Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas), Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif, terdapat anggaran bahan dan perlengkapan pelatihan yang dianggarkan di rekening 5.2.7.99, agar dilakukan koreksi anggaran bahan dan perlengkapan pelatihan dengan dianggarkan di rekening 5.2.7.01.

4. kegiatan Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan, terdapat anggaran pengadaan benih jagung untuk bantuan kepada masyarakat yang tidak tepat penggunaan rekening kegiatannya, agar dilakukan koreksi dengan memindahkan anggaran tersebut dalam kegiatan 4.2.03 dan menyebutkan jumlah KK sasaran bantuan.

KELIMA

: Evaluasi terhadap kesesuaian kegiatan dengan kewenangan kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Girimulyo telah membuat Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Girimulyo dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019.

2. Kegiatan-kegiatan di APBKalurahan 2024, telah sesuai dengan Perdes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa.

KEENAM

Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETUJUH

Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKalurahan Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN

Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KESEMBILAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panggang
pada tanggal 18 Desember 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Girimulyo